

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN FISIK

1. Nama Paket Pekerjaan : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG INSPEKTORAT
2. Nilai Total HPS : Rp 167.360.000,00 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan 1 lantai dengan rincian luasan sebagai berikut :

- | | | |
|----|----|---|
| I | | PEKERJAAN PERSIAPAN |
| | 1 | Pembuatan Papan Nama Kegiatan |
| | 2 | Pengukuran, Pembersihan Lokasi & Bowplank |
| | 3 | Keselamatan & Kesehatan Kerja |
| II | | PEKERJAAN BETON |
| | 1 | Pekerjaan Sloof Uk. 20/40 |
| | a | Pek. Beton K.200 |
| | b. | Pek. Besi Dia 8 |
| | c. | Pek. Besi Dia 12 |
| | d. | Pek. Besi Dia 16 |
| | e. | Pekerjaan Bekisting |

Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :

a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.

b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
- 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
- 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
- 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
- 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
- 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
- 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
- 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;

- 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
- 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
- 13) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan dan Manajemen Konstruksi **menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;**
- 14) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun **Dokumen Pendaftaran;**
- 15) Membantu pengelola kegiatan dalam menyiapkan kelengkapan **dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)** dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- 16) Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode VE, maka penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dapat menyusun *Value Engineering Change Proposal* (VECP) dalam rangka pemberian alternatif penawaran yang disertakan pada surat penawaran.
- 17) Dalam penyusunan VECP, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi secara *inhouse*, bagi yang memiliki tenaga ahli VE, atau bekerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE, harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar pelaksanaan studi VE yang lazim berlaku.